



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Uji Makna Pemilu Serentak, MK Kembali Hadirkan KPU dan Bawaslu**

**Jakarta, 29 Oktober 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dua permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli yang Dihadirkan oleh MK pada Selasa (29/10) pukul 11.00. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemilu, perorangan bernama Mar'atul Mukminah yang merupakan Ketua Badan Srikandi Pemantau Pemilu, perorangan bernama M. Faesal Zuhri yang merupakan Ketua Badan Luber Pemantau Pemilu, perorangan bernama Nurhadi yang merupakan Pengurus Badan Srikandi Pemantau Pemilu, perorangan bernama Sharon Clarins Herman yang berprofesi sebagai staf legal, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bernama Ronaldo Heinrich Herman.

Para Pemohon dalam perkara 37/PUU-XVII/2019 berpandangan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak telah melanggar hak-hak Pemohon. Pemohon mengaku harus bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi dari segi fisik dan psikis serta honorarium yang tidak sesuai. Pemohon juga menilai bahwa penerapan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak dapat dikatakan tidak manusiawi. Selain itu, Pemohon menyoroti besaran anggaran penyelenggaraan pemilu serentak yang berdasarkan perhitungannya naik 9,8 triliun (sembilan triliun delapan miliar) rupiah. Pemohon menyampaikan maksud Pemohon mengajukan pengujian tidak untuk menyatakan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait penyelenggaraan pemilu serentak telah keliru, tetapi mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak yang baru selesai dilaksanakan.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (3/9) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Para Pemohon menyampaikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis atas tuntutan Pemohon yang meminta MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Enny dan Hakim Konstitusi Suhartoyo sepakat bahwa Pemohon perlu menyajikan data yang valid terkait korban atas penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu-pemilu sebelumnya agar dapat disandingkan dan dinilai secara riil. Berikutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Para Pemohon menawarkan perbaikan rancangan desain penyelenggaraan Pemilu.

Dalam sidang yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan para ahli, Kamis (17/10) lalu, KPU mengakui perlunya perbaikan tata kelola Pemilu, khususnya pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi yang dinilai berat. Bawaslu mengusulkan hal yang senada dengan KPU. Bawaslu menambahkan, diperlukan kerjasama dengan kementerian/lembaga untuk mempersiapkan sarana dan prasarana Pemilu di daerah-daerah dengan medan yang menantang. Syamsuddin Haris, ahli yang dihadirkan MK mempertanyakan pemaknaan serentak yang dalam pelaksanaannya adalah pemungutan suara serentak harus diikuti dengan penghitungan suara yang serentak pula. (Raisa).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)